

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN, PAJAK KELUARAN DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI SURABAYA

Fatimah Riswati
fatimahriswati@uwp.ac.id
Ajeng Triani Putri
Ajengatp25@gmail.com
Heru Tjahjono
herutjahjono@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra

ABSTRACT

This study was conducted to determine the amount of tax output and tax input to determine the over tax or underpayment of taxable entrepreneurs PT. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. To obtain these objectives, researchers used a type of descriptive research with a qualitative approach using secondary data from SPT and records from PT. Rolas Nusantara Mandiri. as a sample from January 2016 to December 2018.

From the SPT and records obtained from PT. Rolas Nusantara Mandiri, then the input tax and the output tax are calculated. The results of the study indicate that the amount of tax output from 2016 to 2018 is greater than the Input Tax. indicates that PT. VAT Rolas Nusantara Mandiri is a tax underpayment.

Keywords: *Input Tax, Output Tax, Overpaid Tax, Underpayment Tax and VAT.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak keluaran dan pajak masukan untuk menentukan pajak lebih atau kurang bayar pada pengusaha kena pajak PT. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif menggunakan data sekunder dari SPT dan catatan dari PT. Rolas Nusantara Mandiri. sebagai sample dari periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Dari SPT dan catatan yang diperoleh dari PT. Rolas Nusantara Mandiri, kemudian dihitung pajak masukan dan pajak keluaran nya . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah pajak keluaran nya dari tahun 2016 sampai 2018 lebih besar daripada Pajak Masukan nya. mengindikasikan bahwa PPN PT. Rolas Nusantara Mandiri tersebut adalah Pajak Kurang Bayar.

Kata Kunci : *Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pajak Lebih Bayar, Pajak Kurang Bayar dan PPN.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil jika bangsa tersebut dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada masyarakatnya baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan semua itu tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah sumber pendapatan potensial pemerintah yang dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah. Akan tetapi hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan arti penting pajak. Sehingga, penghasilan pemerintah dari sektor ini belum tergali secara maksimal. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2002 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mencapai kemandirian suatu bangsa dalam pembangunan nasional. Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam pembangunan nasional dan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dipungut PPN dari barang atau jasa yang dibeli dan diperoleh untuk keperluan usahanya, pajak yang telah bayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan.

PKP wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkan KPP. dalam menghitung jumlah pajak yang terutang PKP harus menghitung

selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisih merupakan jumlah pajak yang di setor dan dilaporkan KPP. Dan apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisih merupakan hak PKP untuk meminta kembali dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya.

Salah satu jenis pajak yang di upayakan pemerintah adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang di pungut dan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, pemegang hak paten / merk dagang dari barang jasa kena pajak tersebut.

PPN adalah pajak untuk menghitung berapa besar pertambahan nilai yang terkandung dalam suatu barang. Pajak ini di pungut melalui faktur pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus di setor ke kas negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus di bayar oleh perusahaan harus di sesuaikan dengan peraturan perpajakan

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Angka 11 Pasal 9 Ayat (4a), dinyatakan bahwa "Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar)." Menurut peneliti berdasarkan

pernyataan diatas, Restitusi PPN adalah pengajuan permohonan kelebihan Pajak Masukan pada Masa Pajak akhir tahun buku.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik masalah mengenai penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang dalam menentukan Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar PPN mulai dari perhitungan, Lalu penyeteroran dan pelaporannya. Maka dalam penelitian ini dapat diambil judul mengenai **“Analisis Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Bayar PPN”**.

Penelitian ini hendak mengetahui

1. Bagaimana implementasi penerapan Kebijakan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rolas Nusantara Mandiri?
2. Bagaimana perhitungan pengkreditan Pajak Masukan dan Keluaran Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Rolas Nusantara Mandiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

TINJUAN TEORITIS

a. Pajak Masukan

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

c. Pajak Kurang atau Lebih Setor

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak kurang atau lebih setor merupakan hasil selisih dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Resmi (2008:38) apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, Menurut Resmi (2009:39) untuk menghitung PPN yang kurang atau lebih bayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran (penjualan dalam negeri) = $10\% \times \text{nilai penjualan}$
2. Pajak Keluaran (ekspor) = $0\% \times \text{nilai ekspor}$
3. Pajak Masukan = $10\% \times \text{nilai perolehan}$

d. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan sangat perlu diketahui besarnya potensi yang ada. Hal ini dapat memberikan indikasi atau gambaran, apakah realisasi penerimaan pajak telah optimal. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang termasuk sebagai pajak konsumsi.

e. Pelaporan (SPT Masa PPN)

1. Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2. Ditjen. Bea dan Cukai, selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
3. Bendaharawan, selambat-lambatnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemungut, selain Bendaharawan Pemerintah selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu melainkan hanya menggambarkan “apa adanya” mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan. Dengan melihat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian maka rancangan penelitian yang digunakan merupakan studi empiris yakni suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang memisahkan antara pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta dengan pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta (Indriartoro dan Supomo, 2002: 6)

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan fakta-fakta serta ciri - ciri bidang yang menjadi sasaran penelitian. (Arikunto, 2010 : 203).

Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya yang beralamat di Jl. Indrapura 33 A Surabaya dan dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan objek penelitian ini, yaitu: terkait dengan waktu, tenaga dan dana. Alasan lainnya adalah karena

, tempat tersebut adalah tempat kerja peneliti, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan penerapan PPN, ada tiga hal berhubungan dengan PPN yaitu system perhitungan, system pemungutan dan system Pelaporan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data yang diambil adalah data untuk tahun fiskal 2016 - 2018. Pertimbangannya adalah dalam kurun waktu tersebut terdapat persamaan dalam peraturan perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan.

Objek Penelitian

PT Rolas Nusantara Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan minuman dan merupakan anak usaha dari PTPN XII, perusahaan perkebunan milik negara. Bisnis perusahaan saat ini adalah sebagai pemberi nilai tambah atas produk perkebunan dari induk usaha, PTPN XII, yang kemudian didistribusikan kepada konsumen.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang di ambil oleh adalah jenis data kualitatif adalah merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Data mungkin telah dikumpulkan dalam macam aneka cara (observasi, wawancara, intisari dokumen) dan yang biasanya di proses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa:

1. Data primer

Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari informan atau karyawan di bagian keuangan dan perpajakan dengan cara melakukan wawancara kepada karyawan yang bersangkutan dan hasil dari wawancara akan diolah guna untuk mendapatkan jawaban.

2. Data sekunder

Data sekunder yang akan diambil bersumber dari data internal. Sumber data internal dapat berupa prosedur system perhitungan, pemungutan dan Pelaporan, ataupun hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang bersangkutan pada PT. Rolas Nusantara Mandiri, yang kemudian akan diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek atau biasa disebut dengan data kualitatif. Dalam hal ini data kualitatif yang diperlukan oleh peneliti adalah data tentang penerapan - penerapan PPN pada PT. Rolas Nusantara Mandiri, beserta dengan sistem yang ada didalamnya.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data tersebut antara lain:

1. Riset Lapangan

- a. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada pada PT. Rolas Nusantara

Mandiri seperti profil perusahaan, dokumen yang digunakan dalam Sistem system perhitungan, system pemungutan dan system Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan bagan alir dokumen Sistem Pelaporan.

- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung ke nara sumber sesuai dengan data-data yang diperlukan.
- c. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan.

2. Riset Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris. Pemahaman intelektual berarti pemahaman dari peneliti untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data

Tujuan dari membandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan

dengan pajak keluaran adalah untuk mengetahui pajak tersebut kurang atau lebih bayar.

Pada intinya, hal yang harus diperhatikan dalam menghitung PPN yang kurang atau lebih setor (Resmi 2008:39):

- Pajak keluaran (penjualan dalam negeri) = $10\% \times$ nilai penjualan
- Pajak Keluaran (ekspor) = $0\% \times$ nilai ekspor
- Pajak Masukan = $10\% \times$ nilai perolehan

Pajak yang kurang (lebih) dibayar = Total Pajak Keluaran – Total Pajak Masukan. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data untuk tahun fiskal 2016 – 2018 PT. Rolas Nusantara Mandiri diperoleh kesimpulan bahwa :

Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukannya.

Hasil dari perhitungan tersebut akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Untuk Tahun Fiskal 2016

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	0	28.616.432	28.616.432
FEBRUARI	0	62.725.609	62.725.609
MARET	366.049.924	33.083.337	332.966.587
APRIL	113.396.151	33.351.730	80.004.421
MEI	128.527.319	49.549.685	78.977.754
JUNI	117.074.114	76.872.109	40.202.005
JULI	99.383.489	47.182.741	52.200.748
AGUSTUS	135.974.646	79.232.714	56.741.932
SEPTEMBER	139.716.932	47.860.088	91.856.844
OKTOBER	141.296.485	43.868.965	97.427.520
NOVEMBER	96.656.722	71.117.780	25.538.942
DESEMBER	310.617.411	192.995.155	35.026.754
Jumlah	1.648.693.193	766.456.345	982.285.548

Tabel 4.2

Jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Untuk Tahun Fiskal 2017

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	95.698.761	61.771.972	31.961.115
FEBRUARI	101.179.262	66.668.632	34.510.630
MARET	134.091.189	149.759.302	15.668.113
APRIL	160.448.779	109.772.479	35.008.187
MEI	136.069.169	131.309.059	4.760.110
JUNI	167.061.893	65.990.444	101.071.449
JULI	129.713.139	20.322.114	109.391.025
AGUSTUS	105.265.347	11.447.276	90.818.071
SEPTEMBER	156.753.149	44.451.025	112.324.289
OKTOBER	166.284.952	33.665.190	132.619.762
NOVEMBER	227.852.384	177.580.565	50.271.819
DESEMBER	151.528.790	190.065.301	38.536.511
Jumlah	1.731.946.814	1.062.803.359	669.143.455

Tabel 4.2

Jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Untuk Tahun Fiskal 2018

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	85.218.864	16.172.687	30.509.671
FEBRUARI	179.612.069	68.710.291	111.919.960
MARET	127.774.209	72.743.886	54.011.862
APRIL	94.611.215	60.779.561	33.733.272
MEI	114.998.953	52.381.280	62.617.673
JUNI	221.044.424	21.738.237	199.160.733
JULI	128.632.843	18.840.059	109.792.784
AGUSTUS	96.136.903	41.844.403	65.811.275
SEPTEMBER	323.110.474	44.579.117	278.531.357
OKTOBER	117.986.375	52.285.389	65.700.986
NOVEMBER	132.154.008	48.525.003	83.629.005
DESEMBER	121.020.084	32.736.596	88.283.488
Jumlah	1.742.300.421	591.336.509	1.183.702.066

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita ketahui bahwa PT. Rolas Nusantara Mandiri dari tahun 2016 sampai dengan 2018 lebih banyak mengalami kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai ada pula lebih bayar di tahun 2016 masa januari dan februaridi karenakan perusahaan yang baru beroperasi dan lebih terfokus pada pembelian bahan produksi yang menyebabkan pajak keluaran berjumlah 0 sehingga perlu adanya restitusi atau kompensasi. Perhitungan pemotongan PPN yang dilakukan oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri sudah banyak yang sesuai UU yang berlaku Umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Interprestasi atau Pembahasan

PT. Rolas Nusantara Mandiri selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dan membuat Faktur Pajak

untuk dilakukan proses penagihan, pembayaran, dan pembelian. Dimana saat pembuatan Faktur Pajak di tetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Rolas Nusantara Mandiri sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak selalu membuat Faktur Pajak atau Faktur Penjualan.
2. Memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi Penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
3. Menyetrokan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada kas negara selambat – lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.
7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang kena Pajak.

Jenis – jenis pajak yang dilaporkan oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri adalah :

- a. Pajak Pertambahan Nilai
- b. PPh Pasal 21
- c. PPh Pasal 23

Analisis Lebih Bayar / Kurang Bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai

Analisis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri dapat dilihat dari lampiran penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4.3.2

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiscal 2016

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	0	28.616.432	28.616.432
FEBRUARI	0	62.725.609	62.725.609
MARET	366.049.924	33.083.337	332.966.587
APRIL	113.396.151	33.351.730	80.004.421
MEI	128.527.319	49.549.685	78.977.754
JUNI	117.074.114	76.872.109	40.202.005
JULI	99.383.489	47.182.741	52.200.748
AGUSTUS	135.974.646	79.232.714	56.741.932
SEPTEMBER	139.716.932	47.860.088	91.856.844
OKTOBER	141.296.485	43.868.965	97.427.520
NOVEMBER	96.656.722	71.117.780	25.538.942
DESEMBER	310.617.411	192.995.155	35.026.754
Jumlah	1.648.693.193	766.456.345	982.285.548

Tabel 4.3.2

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiscal 2017

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	95.698.761	61.771.972	31.961.115
FEBRUARI	101.179.262	66.668.632	34.510.630
MARET	134.091.189	149.759.302	15.668.113
APRIL	160.448.779	109.772.479	35.008.187
MEI	136.069.169	131.309.059	4.760.110
JUNI	167.061.893	65.990.444	101.071.449
JULI	129.713.139	20.322.114	109.391.025
AGUSTUS	105.265.347	11.447.276	90.818.071
SEPTEMBER	156.753.149	44.451.025	112.324.289
OKTOBER	166.284.952	33.665.190	132.619.762
NOVEMBER	227.852.384	177.580.565	50.271.819
DESEMBER	151.528.790	190.065.301	38.536.511
Jumlah	1.731.946.814	1.062.803.359	669.143.455

Tabel 4.3.2

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiscal 2018

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/Lebih Bayar
JANUARI	85.218.864	16.172.687	30.509.671
FEBRUARI	179.612.069	68.710.291	111.919.960
MARET	127.774.209	72.743.886	54.011.862
APRIL	94.611.215	60.779.561	33.733.272
MEI	114.998.953	52.381.280	62.617.673
JUNI	221.044.424	21.738.237	199.160.733
JULI	128.632.843	18.840.059	109.792.784
AGUSTUS	96.136.903	41.844.403	65.811.275
SEPTEMBER	323.110.474	44.579.117	278.531.357
OKTOBER	117.986.375	52.285.389	65.700.986
NOVEMBER	132.154.008	48.525.003	83.629.005
DESEMBER	121.020.084	32.736.596	88.283.488
Jumlah	1.742.300.421	531.336.509	1.183.702.066

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri :

Tabel 4.3.3

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Rolas Nusantara Mandiri

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran			Denda		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
JANUARI	28/02/2016	28/02/2017	27/02/2018	-	-	-
FABRUARI	26/03/2016	27/03/2017	28/03/2018	-	-	-
MARET	28/04/2016	28/04/2017	29/04/2018	-	-	-
APRIL	28/05/2016	27/05/2017	30/05/2018	-	-	-
MEI	29/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	-	-	-
JUNI	26/07/2016	29/07/2017	27/07/2018	-	-	-
JULI	29/08/2016	29/08/2017	29/08/2018	-	-	-
AGUSTUS	30/09/2016	31/09/2017	29/09/2018	-	-	-
SEPTEMBER	29/10/2016	28/10/2017	27/10/2018	-	-	-
OKTOBER	28/11/2016	28/11/2017	29/11/2018	-	-	-
NOVEMBER	27/12/2016	29/12/2017	30/12/2018	-	-	-
DESEMBER	28/01/2017	30/01/2018	29/01/2019	-	-	-

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 sampai 2018 PT. Rolas nusantara mandiri mengalami beberapa kali keterlambatan dalam penyetoran PPN terutang. Sehingga berdampak diberlakukannya sanksi perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum yaitu Undang - Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berikut ini penjabaran Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rolas Nusantara Mandiri:

Tabel 4.3.4

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Rolas Nusantara Mandiri

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan			Kesesuaian Dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
JANUARI	28/02/2016	28/02/2017	27/02/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
FABRUARI	26/03/2016	27/03/2017	28/03/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
MARET	28/04/2016	28/04/2017	29/04/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
APRIL	28/05/2016	27/05/2017	30/05/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
MEI	29/06/2016	24/07/2017	30/06/2018	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai
JUNI	26/07/2016	3/08/2017	27/07/2018	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai
JULI	29/08/2016	29/08/2017	29/08/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
AGUSTUS	30/09/2016	31/09/2017	29/09/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
SEPTEMBER	29/10/2016	28/10/2017	27/10/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
OKTOBER	25/12/2016	28/11/2017	29/11/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
NOVEMBER	27/12/2016	29/12/2017	30/12/2018	Sesuai	Sesuai	Sesuai
DESEMBER	28/01/2017	30/01/2018	29/01/2019	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 s/d 2018 PT. Rolas Nusantara Mandiri dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah banyak yang sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku umum

yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2010. Ada keterlambatan pelaporan di bulan mei dan juni 2017 dikarenakan kelalaian petugas divisi pajak maka hal ini dapat beresiko terkena denda pajak yang akan diterima apabila terlambat dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

Simpulan

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rolas Nusantara Mandiri selama 2016 sampai dengan 2018 secara garis besar telah sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran, dan penyampaian SPT masa PPN. Apabila terdapat lebih bayar maka dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri telah sesuai dengan Undang - Undang PPN yang berlaku. Apabila terdapat kasus faktur pajak masukan lebih besar dari pada faktur pajak keluarannya maka faktur pajak masukannya dikurangi dan akan di kreditkan ke masa pajak berikutnya.
3. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. Rolas Nusantara Mandiri sudah memenuhi peraturan yang ada, karena didalam penyetorannya selama masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 selalu dilakukan tepat waktu sehingga tidak pernah ada sanksi administrasi. Namun pada saat pelaporan pada Masa Mei dan Juni 2017 ada keterlambatan pelaporan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo,2011, Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10. Salemba Empat, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983, *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah, Pasal 4A ayat 2 tentang barang yang Bukan Kena Pajak (BKP).

A .Pania, S.S Pangemanan & D. Afandy, 2014.Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wenang Permai Sentosa*. Manado.

Karina Metta & KhairaniSiti, 2017.*Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.

Rosita R. Nita, 2011. *Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Jember)*. Jember.

Indraswari Devi & Pamungkas Hanggoro. 2014. *Analisis Penerapan, Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan Keluaran terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi kasus pada PT. Perkebunana Nusantara VIII)*.

Hanum. Zulia, SE, M.Si (2010) *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (persero)*.

Herrina. Dan Syafitri.Lili. (2012), *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family*.